



**Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
Menangani Kasus IUU Fishing: M. V. Hai Fa 2014 – 2017**

Fitriani Mutiara Pamase

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

In December 2014 the act of IUU Fishing occurred in Papua waters conducted by Hai Fa motor vessel from China. Regarding this matter KKP made various efforts to resolve it and uphold the spirit of eradicating IUU Fishing. KKP has taken various efforts through national law by registration of the lawsuit to the Ambon District Court and appealed to the Maluku High Court as well as collaboration with other international organizations such as Interpol, IMO and the United Nations from 2014 to 2017. Responding to this, the study of this case aims to explain the various efforts taken by the KKP as well as the extent to which efforts can be carried out in handling the IUU Fishing case practiced by M. V. Hai Fa. Besides that the research also aims to describe the phenomenon of IUU Fishing in Indonesia as well as various driving and inhibiting factors in this case. This study uses the Regime Theory which links the procedures for handling IUU Fishing Hai Fa with regime expectations reinforced by the concept of non-conventional maritime sovereignty which focuses on economic, social and environmental areas doubled with the concept of maritime security which focuses on blue economy and human resilience which discusses economic sustainability, maritime ecosystem, food security for fisheries products and threats to the work of traditional fishermen. This study uses qualitative methods with descriptive research types that utilizes interview and literature sources. The final result of this study shows that the various efforts taken by the KKP in handling the M. V. Hai Fa case from 2014 to 2017 did not produce results in accordance with the KKP's expectations. Responding to this, KKP should bring the Hai Fa case to ITLOS if It want to pursue the case further.

Keywords: *IUU fishing, Motor Vessel Hai Fa, KKP, maritime sovereignty, maritime security, regime theory*

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang menggantungkan hidupnya pada sektor maritim terancam dengan eksistensi *IUU Fishing*. Hal ini karena 30% dari total aktivitas *IUU Fishing* terjadi di perairan Indonesia (Syafputri, 2014). Selain itu menurut FAO, Indonesia merupakan negara produsen ikan terbesar kedua di dunia, dimana Indonesia menghasilkan 5,4 juta ton makanan laut per tahun (IOM, 2016). Ironisnya Indonesia bahkan tidak masuk dalam 10 besar negara eksportir produk perikanan di dunia. Hal ini tak lain disebabkan oleh maraknya aktivitas *IUU Fishing* di Indonesia (Maulana, 2017). Berdasarkan laporan Presiden Indonesia Joko Widodo lebih dari 5.000 kapal beroperasi ilegal di perairan Indonesia. Hal ini menurut Jokowi adalah penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia serta mengakibatkan kerugian bagi Indonesia sebesar \$20 milyar. Selain kerugian ekonomi dan penghinaan terhadap kedaulatan bangsa, hal lain yang perlu

diperhatikan dalam memahami sikap Indonesia yang mulai keras terhadap *IUU Fishing* adalah visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim global” diantara Samudera Hindia dan Pasifik, dimana memerangi *IUU Fishing* menjadi salah satu kunci manifestasi dari pilar visi tersebut (Parameswaran, 2017).

Salah satu kasus *IUU Fishing* yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus M. V. Hai Fa. Salah satu hal yang menjadi alasan mengapa kapal ini mendapat banyak sorotan dari publik adalah karena kapal ini memiliki ukuran masif dan merupakan kapal pengangkut ikan terbesar yang pernah ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Jatmiko, 2015). Menurut keterangan yang diberikan di Pengadilan Negeri Ambon, setelah melalui inspeksi yang dilakukan otoritas Indonesia, M. V. Hai Fa ditemukan melakukan beberapa pelanggaran seperti berlayar tanpa memiliki Surat Laik Operasi (SLO), gagal memastikan *Transmitter VMS* menyala atau tidak serta memuat sekitar 15 ton ikan Hiu Martil yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian membawa nahkoda M. V. Hai Fa yang berasal dari Tiongkok ke meja hijau Indonesia (115, Analisa Hukum Terhadap Pelanggaran Kapal M.V Hai Fa dan PT. Avona Mina Lestari Terkait Pengangkutan Hiu Martil, Ikan dan Udang Beku Miliki PT. Avona Mina Lestari, 2015).

Berkaitan dengan kasus *IUU Fishing* ini salah satu lembaga yang berada di garda depan kehidupan maritim Indonesia adalah KKP (KKP, 2018). Namun bukannya tanpa bantuan, KKP sendiri menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk menangani kasus-kasus *IUU Fishing*. Selain melakukan kerjasama dengan lembaga lain, KKP juga menambah divisi khusus yaitu Satuan Tugas 115 (Satgas 115). Satgas 115 merupakan divisi khusus yang bekerja dibawah naungan KKP namun memiliki karyawan dari lembaga lain seperti Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Satgas 115 merupakan divisi baru dan dibentuk dengan tujuan awal untuk mengatasi *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia (115, 2017). Terkhusus bagi kasus *IUU Fishing* M. V. Hai Fa, KKP yang dikepalai oleh Menteri Susi Pudjiastuti menempuh berbagai upaya hukum dan diplomasi untuk menegakkan semangat pemberantasan *IUU Fishing*.

Dalam meneliti kasus *IUU Fishing* Hai Fa penulis menggunakan teori rezim neoliberal oleh Robert Owen Keohane yang menyatakan bahwa dalam dunia internasional yang anarki terdapat kesempatan untuk bekerjasama dengan negara lain jika terdapat kepentingan yang sama. Hal ini kemudian mendorong terciptanya rezim dalam suatu bidang tertentu (Keohane, 1982). Teori rezim neoliberal ini dilengkapi dengan konsep keamanan maritim yang berfokus pada *blue economy* dan *human resilience*. *Blue economy* membahas pentingnya keberlanjutan ekosistem maritim untuk potensi ekonomi di masa depan, sementara *human resilience* dalam skripsi ini berfokus pada ketahanan pangan produk perikanan serta pekerjaan yang aman dalam bidang perikanan. Dalam skripsi ini penulis juga menggunakan konsep kedaulatan maritim non-konvensional yang menyatakan bahwa kedaulatan maritim tidak terbatas hanya dalam hukum namun juga mengenai optimalisasi sumberdaya maritim yang menunjukkan indonesia telah berdaulat sepenuhnya atas ekonomi, sosial dan lingkungan maritim.

Pembahasan

Kronologi Kasus Hai Fa

Menurut beberapa keterangan dari para saksi dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon M.V. Hai Fa berangkat dari Tiongkok pada Rabu tanggal 3 Desember 2014 dan tiba di Kampung Avona, Papua pada Kamis tanggal 18 Desember 2014. Sesampainya di Avona, Hai Fa langsung memuat ikan milik PT. Avona Mina lestari dan mengurus berkas untuk aktivitas pemuatan ikan. Aktivitas pemuatan ikan ke kapal dilakukan dalam waktu

tiga setengah hari dan disaksikan oleh petugas perikanan dan Bea Cukai. Total ikan yang dimuat \pm 900.000 yang terdiri dari ikan campuran \pm 800.000 kg dan udang \pm 100.000 kg (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Pada Senin tanggal 22 Desember 2014, Hai Fa bertolak ke Wanam, Papua dan disaksikan oleh Petugas Bea Cukai yang melakukan pemotretan aktivitas. Tujuan dari perjalanan ke Wanam adalah untuk mengangkut anak buah kapal yang merupakan warga negara Tiongkok untuk dipulangkan ke negara asal. Setelah dua jam berlayar, kapal mengalami kerusakan mesin sehingga harus mengalami perbaikan selama dua hari. Selain itu, selama mesin utama rusak dan diperbaiki mesin yang lain tetap berfungsi sehingga alat komunikasi serta navigasi seperti contohnya radar di atas kapal masih berfungsi dengan baik. Namun lampu *transmitter VMS* tidak menyala dengan alasan karena soket rusak. Selesai dari perbaikan mesin Hai Fa berlayar menuju Wanam dan sampai pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Dalam Persidangan PNA, Joko Prasetyo selaku Kepala Satker PSDKP Kimaan di Wanam memberi keterangan bahwa Kepala Satker PSDKP Avona memberi informasi kepada beliau melalui media elektronik yaitu telepon selular bahwa M.V. Hai Fa pada tanggal 22 Desember 2014 berlayar menuju Wanam tanpa mengantongi SLO dari petugas Pengawas Perikanan Satker PSDKP Avona serta laporan dari Direktur PSDKP dan PIP bahwa kapal M.V. Hai Fa selama berlayar dari Avona ke Wanam tidak mengaktifkan *transmitter VMS*. Untuk memastikan laporan tersebut pada tanggal 26 Desember 2016, pukul 14:00 WIT para saksi bersama perwakilan dari PT. Dwikarya Reksa Abadi yang berada satu grup dengan PT. Avona Mina Lestari, petugas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), Imigrasi, Bea Cukai dan Kesehatan Pelabuhan disaksikan oleh terdakwa Zhu Nian Le sebagai Nakhoda melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal M.V. Hai Fa dan menemukan bahwa kapal tersebut tidak memiliki SLO serta memuat ikan Hiu Martil namun lampu *transmitter VMS* menyala. Untuk memastikan kondisi kapal, keesokan harinya yaitu tanggal 27 Desember 2014 pemeriksaan ulang kembali dilakukan. Saksi melakukan pengecekan ulang terhadap lampu *transmitter VMS* dan didapati lampu tersebut tidak menyala namun setelah soket digerakan, lampu *transmitter VMS* tersebut menyala kembali. Berdasarkan hal ini kemudian ditarik kesimpulan bahwa tidak berfungsinya *transmitter VMS* di atas kapal M.V. Hai Fa kemungkinan disebabkan adanya gangguan pada bagian soket (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, ahli maupun terdakwa yang bersesuaian serta barang bukti berupa Kapal M. V. Hai Fa yang berbendera Panama, ikan campuran \pm 800.658 kg, udang 100,044 kg dan sebundel dokumen kapal yang telah ditinjau pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 maka Hakim memutuskan berkaitan dengan UU No. 45 Tahun 2009 jo. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu Pasal 100 jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf d mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, Pasal 100 jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf e mengenai sistem pemantauan kapal perikanan dan Pasal 100 jo. 7 Ayat (2) huruf m mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia bahwa Terdakwa Zhu Nian Le bersalah pada dakwaan ketiga. Hal ini dipertimbangkan karena dakwaan ketiga merupakan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya Permen KP. Nomor 59 Tahun 2014. Oleh karena itu, Terdakwa Zhu Nian Le bersalah di mata hukum pada dakwaan ketiga dan wajib membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- namun jika denda tidak dibayar maka subsider penjara selama enam bulan (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Putusan PNA ini tidak memuaskan Susi Pudjiastuti membuat beliau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku. Sayangnya, hasil putusan putusan PTM

menguatkan putusan PNA yang mana sangat disayangkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti (Adhi, 2018). Penyelesaian kasus Hai Fa melalui jalur hukum domestik yang tidak sesuai dengan ekspektasi mendorong KKP untuk mengirimkan notifikasi kepada IMO dengan rekomendasi untuk mencabut segala izin termasuk lisensi internasional yang dimiliki oleh M. V. Hai Fa (Ambari, 2015). Selain mengirimkan notifikasi kepada IMO, KKP juga telah melaporkan Hai Fa kepada *The International Criminal Police Organization* (Interpol). Interpol pun menindaklanjuti dengan mengeluarkan *Purple Notice* pada 9 September 2015 lalu atas Kapal M. V. Hai Fa (Tempo.co, 2015). Dalam menangani kasus Hai Fa KKP juga menggunakan PBB sebagai platform untuk memberantas *IUU Fishing* dalam taraf internasional, Menteri Susi Pudjiastuti mendorong PBB untuk mencantumkan serta mendeklarasikan *IUU Fishing* sebagai TOC. Walaupun *IUU Fishing* memang tidak tertera sebagai TOC dalam UNTOC namun beberapa pakar seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti serta Presiden Majelis Umum PBB Peter Thomson meyakini bahwa *IUU Fishing* adalah kejahatan transnasional terorganisir. Hal ini karena menurut Pudjiastuti aktivitas *IUU Fishing* melibatkan kru dan bendera dari berbagai negara. (Watch, 2017).

Kasus Motor Vessel Hai Fa dalam kedaulatan Maritim Non-Konvensional

BPPI 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan maritim non-konvensional membahas mengenai aspek sosial, ekonomi dan politik dari kedaulatan maritim itu sendiri. Pembahasan ini melihat pada bagaimana dalam berdaulat Indonesia berhasil melakukan optimalisasi sumber daya serta mempertahankan keberlanjutan maritim bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Berdaulat terhadap wilayah maritim memiliki makna tersendiri bahwa Indonesia tidak hanya berkuasa secara hukum namun juga mampu mengelola sumber daya maritim secara optimal (Taqwa, 2010).

Menangani kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa, KKP telah mengambil beberapa tindakan baik dalam negeri maupun kerjasama dengan organisasi internasional. Dalam negeri sendiri KKP setelah mengetahui berbagai pelanggaran yang dilakukan Hai Fa, mendaftarkan gugatan terhadap Hai Fa ke Pengadilan Negeri Ambon. Walaupun secara relatif hasil dari putusan Pengadilan Negeri Ambon mengecewakan KKP dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dibebankan kepada Saudara Zhu Nian Lee (Garibaldi Marandita, 2018), KKP tetap berupaya untuk mengejar hukuman lebih berat terhadap Hai Fa. Sebagai upaya lebih lanjut KKP melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Maluku atas kasus *IUU Fishing* ini. Namun sekali lagi upaya KKP terhalang oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon (Villagerspost, 2015).

KKP menunjukkan keseriusan semangat perlawanan terhadap *IUU Fishing* melalui berbagai langkah konkret yang melibatkan lembaga lain seperti IMO dan Interpol. Dengan melibatkan lembaga lain maka KKP dapat mengontrol pergerakan Hai Fa lebih efektif. Berkaitan dengan hal ini kerjasama Indonesia yang diwakilkan oleh KKP dilakukan dengan mengirimkan notifikasi kepada IMO dengan rekomendasi untuk mencabut segala izin termasuk lisensi internasional yang dimiliki oleh M. V. Hai Fa (Ambari, 2015). Tak lupa KKP juga mengirim pemberitahuan ke Interpol yang dilanjutkan dengan keluarnya *purple notice* atas Hai Fa oleh Interpol (Tempo, 2015). Langkah KKP seperti memberi notifikasi kepada IMO untuk mencabut segala bentuk lisensi Hai Fa dapat menjadi senjata KKP untuk mempersempit lingkup aktivitas serta pergerakan Hai Fa ke depannya (Ambari, 2015). Disamping itu KKP juga mengirim pemberitahuan ke Interpol yang ditindaklanjuti dengan perilisian *purple notice* oleh pihak Interpol pada 9 September 2015. Menurut Susi Pudjiastuti *purple notice* ini dirilis dengan tujuan untuk menggerakkan aparat penegak

hukum dan masyarakat sipil internasional dari 190 negara anggota Interpol untuk mengumpulkan informasi terkait M. V. Hai Fa yang nantinya dapat ditindaklanjuti dalam upaya penegakan hukum (Ismail, 2015). Berbagai upaya yang dilakukan oleh KKP ini menunjukkan komitmen serius KKP dalam menjaga kedaulatan maritim non-konvensional Indonesia.

Kasus Motor Vessel Hai Fa dalam Konsep Keamanan Maritim

Berdasarkan keterangan para saksi dalam PNA Hai Fa telah melakukan tiga pelanggaran. Pertama, Hai Fa lalai dalam melengkapi berkas administrasi seperti SLO. Berdasarkan PERMEN Nomor1/PERMEN-KP/2017 mengenai Surat Laik Operasi menyatakan bahwa SLO merupakan bukti bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan (Republik Indonesia, 2017). Pelanggaran kedua, yaitu kelalaian dalam penggunaan *transmitter VMS* diatur dalam PERMEN KP Nomor 10/PERMEN-KP/2013 mengenai Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) (Republik Indonesia, 2013). Kemudian pelanggaran ketiga dilihat pada kelalaian Hai Fa dalam melakukan pengecekan ikan yang diangkutnya. Beberapa spesies yang diangkut Hai Fa pada Desember 2014 salah satunya adalah ikan Hiu Martil yang menurut PERMEN KP No. 59/PERMEN-KP/2014 dilarang diekspor ke luar negeri (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014).

Berkaitan dengan kasus ini, Dedi Dinarso menjelaskan bahwa konsep *blue economy* menekankan pada pertumbuhan sektor maritim dan perikanan serta dukungan terhadap perkembangan yang berkelanjutan (Dinarso, 2017). Sikap tegas KKP yang dikepalai Menteri Susi Pudjiastuti jika dilihat melalui kaca mata *blue economy* adalah untuk melindungi keberlanjutan ekosistem maritim serta mempertahankan sebagian ekonomi Indonesia yang bersumber dari sektor perikanan. *IUU Fishing Hai Fa* berdampak langsung terhadap keselamatan kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi dimana jika ikan Hiu Martil punah maka ekosistem maritim yang menunjang ekonomi tersebut akan rusak (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014). Selain kerusakan yang ditimbulkan terhadap spesies ikan Hiu Martil, Hai Fa juga menyumbang permasalahan teknis dengan tidak menerima SLO serta lalai dalam memastikan *transmitter VMS* menyala atau tidak (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Dengan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Hai Fa, maka pekerjaan nelayan tradisional serta sumber daya maritim sebagai penunjang ketahanan pangan produk perikanan semakin rentan untuk menghilang. Hal ini didorong dengan aktivitas pengangkutan ikan Hiu Martil yang kemudian diekspor ke Tiongkok oleh Hai Fa (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015). Aktivitas ekspor ini terlarang karena mengganggu kesempatan nelayan tradisional dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dari aktivitas penangkapan ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014). Jelas dalam kasus ini, KKP berupaya untuk mempertahankan profesi nelayan tradisional yang sulit bersaing dengan Kapal Ikan Asing.

Kasus Illegal, Unreported Unregulated Fishing Hai Fa dalam Peraturan Nasional

Dalam keterangan di PNA, Hai Fa berlayar dengan tidak mengantongi SLO yang mana merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Ayat 1 dan 2, Pasal 43 dan Pasal 44 dalam UU No. 45 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009). Selain itu peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan mengenai SLO juga tertulis pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012) dan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia,

2014). Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Perikanan Hai Fa dinyatakan tidak layak, hal tersebut juga dinyatakan dalam Berita Acara pemeriksaan Hai Fa. Namun berdasarkan keterangan Seto Nugroho, Hai Fa tetap melakukan pelayaran menuju Wanam, Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Hai Fa yang dinahkodai Zhu Nian Le secara sadar telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 45 Tahun 2009, PERMEN KP PER.30/MEN/2012 dan PERMEN KP Nomor 45/PERMEN-KP/2014 karena telah berlayar tanpa mengantongi SLO (Nugroho, 2018).

Kelalaian kedua yang dilakukan Hai Fa adalah tidak memerhatikan bahwa *transmitter VMS* Hai Fa tidak menyala dalam empat hari pelayaran. Pakar Perikanan Herry Mulyono menilai bahwa hal ini merupakan kesengajaan karena rangkaian *transmitter* memiliki lampu LED yang ditempatkan di ruang nahkoda dan jika alat tersebut tidak berfungsi dan tidak segera dilaporkan maka yang paling bertanggung jawab adalah nahkoda kapal (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015). Dari keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Zhu Nian Le sengaja melakukan kelalaian dalam mentaati peraturan nasional. Mengenai sistem pemantauan kapal sendiri diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 45 Tahun 2009 dan dilengkapi dengan PERMEN KP No. 5 tahun 2007 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2007), No. 5 Tahun 2008 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2008) dan No. 10 Tahun 2013 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013). Kelalaian ketiga yang dilakukan oleh Hai Fa adalah mengeluarkan Ikan Hiu Martil dari Indonesia untuk diekspor ke Tiongkok. Ketentuan mengenai spesies ini tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Ikan Hiu Martil dan Ikan Hiu Kobo membutuhkan perhatian lebih karena jumlahnya yang semakin berkurang (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014).

Berbagai pelanggaran terhadap sekumpulan peraturan ini menunjukkan menunjukkan ketidakpatuhan Kapal M. V. Hai Fa beserta awak dan nahkodanya. Maka dari itu lembaga yang paling berwenang dalam hal ini yaitu KKP berhak meminta pertanggung jawaban atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa di perairan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mendaftarkan gugatan terhadap Hai Fa pada Pengadilan Negeri Ambon serta pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Maluku (Villagerspost, 2015). Upaya ini memperlihatkan bahwa dalam menangani Hai Fa KKP telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kasus Illegal, Unreported Unregulated Fishing Hai Fa dalam RPOA-IUU

Berbagai ketentuan yang tertera dalam RPOA-IUU tidak secara langsung menyentuh pelanggaran yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa namun lebih kepada bagaimana negara anggota yang pada kasus ini adalah Indonesia menangani *IUU Fishing* di perairannya. Dalam kasus Hai Fa berkaitan dengan ketentuan 5.2 RPOA, KKP mendapat bantuan dari Interpol mengeluarkan *purple notice* yang menyiagakan aparat keamanan di berbagai negara lain (Tempo, 2015). Salah satu keuntungan yang didapat KKP ketika Interpol merilis *purple notice* atas Hai Fa adalah ketika Trygg Mat Tracking yang merupakan organisasi *non-profit* asal Norwegia yang menyediakan analisis intelijen untuk otoritas nasional dan lembaga internasional yang relevan memasukkan Hai Fa ke dalam koleksi data mereka yang dapat diakses oleh publik. Hal ini tentunya memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum dari berbagai negara untuk terus memantau pergerakan serta aktivitas Hai Fa yang mana memperkecil kemungkinan untuk praktik *IUU Fishing* kembali terulang (Trygg Mat Tracking, 2018). Jalinan kerjasama dengan Interpol serta perilsan *purple notice* yang berujung pada bantuan tidak langsung dari

Trygg Mat Tracking menunjukkan bahwa Indonesia berorientasi pada penyebaran informasi atas kapal yang melakukan praktik *IUU Fishing* (ASEAN, Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region).

Pada ketentuan 6.1 RPOA-IUU tertera bahwa ASM harus menilai status dari sumber daya perikanan serta kapasitas kapal perikanan (ASEAN, RPOA-IUU, 2018). Dalam kasus Hai Fa, dimana kapal tersebut membawa ikan Hiu Martil untuk diekspor ke Tiongkok menyalahi regulasi yang telah dikeluarkan oleh KKP yaitu PERMEN KP No. 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) dari Wilayah NKRI. Regulasi ini dikeluarkan untuk menjamin keberlangsungan spesies Hiu Martil yang mana mulai mengalami kepunahan akibat penangkapan ikan yang berlebihan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014). Dalam ketentuan kedelapan yang mana tertera bahwa ASM yang memiliki pelabuhan mempunyai peran penting dalam menghadapi *IUU Fishing* dimana ASM tersebut perlu untuk mengembangkan regulasi untuk mengatur kapal perikanan yang mengakses pelabuhan mereka. Atas dasar ketentuan ini maka ASM yang memiliki pelabuhan perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi *FAO Port State Measures Agreement* (PSMA) ke dalam regulasi nasional masing-masing (ASEAN, Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region). Berkaitan dengan hal ini Indonesia telah menandatangani *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* pada konferensi FAO November 2009 (Presiden Republik Indonesia, 2016).

Kasus Illegal, Unreported Unregulated Fishing Hai Fa dalam IPOA-IUU

IPOA-IUU berfungsi sebagai penuntun serta jawaban mengenai tindakan apa yang perlu diambil oleh KKP. IPOA-IUU memiliki ekspektasi bagi negara anggota termasuk Indonesia untuk melakukan prosedur penanganan *IUU Fishing* yang telah diatur didalamnya. Hal ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tata tertib serta keberlanjutan aktivitas sektor perikanan di negara anggota terutama Indonesia (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987). Dalam dunia internasional yang anarki IPOA-IUU hadir untuk mengatur perilaku aktor-aktor internasional agar para aktor tersebut tidak saling merugikan satu sama lain. Eksistensi IPOA-IUU mengharmonisasi kepentingan dari berbagai aktor internasional yang saling bertautan (Keohane, 1982). IPOA-IUU juga hadir sebagai manifestasi dari komitmen negara-negara yang memiliki kepentingan dalam sektor perikanan. Dengan adanya kerjasama para aktor hingga terciptanya IPOA-IUU membuktikan bahwa dalam dunia yang anarki sekalipun kerjasama yang saling menguntungkan dapat dicapai.

Terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan langsung dengan kasus *IUU Fishing* Hai Fa. Ketentuan 9.4 mengenai tindakan yang harus diambil untuk mengatasi *IUU Fishing* harus konsisten dengan konservasi dan keberlanjutan jangka panjang persediaan ikan dan perlindungan terhadap lingkungan (Food and Agriculture Organization). Berkaitan dengan kasus ini Indonesia melalui KKP telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan PERMEN KP No. 59 Tahun 2014 mengenai larangan untuk membawa ikan Hiu Martil keluar wilayah Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengembangbiakan persediaan ikan Hiu Martil di perairan Indonesia yang terancam punah karena aktivitas *IUU Fishing* yang terus menerus terjadi.

Selanjutnya ketentuan 16 menyatakan bahwa legislasi nasional harus menjawab seluruh aspek *IUU Fishing* secara efektif (Food and Agriculture Organization). Hal ini berkaitan dengan UU. No. 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan dimana dalam kasus ini UU tersebut memuat peraturan terkait dokumen administrasi (SLO) serta sistem alat

pengawas kapal (*transmitter vessel Monitoring System*) (Republik Indonesia, 2009). Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah mengadopsi ketentuan ini dalam hukum nasionalnya walaupun ketentuan dari hukum nasional tersebut telah dilanggar oleh Hai Fa. Terkait hal ini VMS juga disinggung pada ketentuan nomor 24 bagian tiga dimana kapal harus memasang VMS berdasarkan ketentuan nasional memperlihatkan pentingnya sistem alat pelacak lokasi kapal untuk menjamin sektor perikanan yang bertanggung jawab (Food and Agriculture Organization). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia melalui KKP telah patuh pada IPOA-IUU sebagai rezim internasional.

Kesimpulan

Dalam konsep kedaulatan maritim non-konvensional optimalisasi sumber daya alam maritim menjadi tujuan utama. Berkaitan dengan kasus ini, Hai Fa dengan praktik *IUU Fishing*-nya mengurangi optimalisasi tersebut dengan membahayakan potensi perkembangbiakan ikan Hiu Martil lebih lanjut. Selain itu dengan tidak mengantongi SLO dan gagal memastikan fungsi dari *transmitter VMS* menunjukkan ketidakbertanggungjawaban Hai Fa terhadap prosedur yang dibebankan untuk menjaga kedaulatan maritim di Indonesia. Sementara itu berkaitan dengan konsep keamanan maritim yang berfokus pada *blue economy* dan *human resilience*, kasus Hai Fa dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam konsep *blue* Hai Fa telah membahayakan sebagian dari ekosistem maritim yang mengancam keberlanjutan eksistensial ikan Hiu Martil dengan membawa 15 ton Hiu Martil ke Tiongkok, hal ini dapat mencederai ekonomi Indonesia kedepannya jika pasokan ikan Hiu Martil habis pada akhirnya. Sementara itu kaitan antara Hai Fa dengan *human resilience* terletak pada bahaya yang diakibatkan Hai Fa terhadap ketersediaan pangan akan ikan Hiu Martil kedepannya. Disamping itu praktik *IUU Fishing* Hai Fa mempersulit kesempatan nelayan tradisional untuk menangkap ikan Hiu Martil yang mana membahayakan kelangsungan profesi mereka.

Terdapat ekspektasi atas prosedur penanganan yang harus ditempuh KKP menghadapi kasus ini. Dalam peraturan nasional yang menggunakan UU No. 45 Tahun 2009 serta rezim regional (RPOA-IUU) dan internasional (IPOA-IUU) tertulis bagaimana Indonesia sebagai AMS dan aktor internasional menghadapi kasus *IUU Fishing*. Dalam beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kasus ini yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya memperlihatkan kepatuhan KKP terhadap peraturan nasional serta berbagai rezim dalam prosedur penanganan kasus kapal yang melakukan praktik *IUU Fishing*. Kehadiran RPOA-IUU dan IPOA-IUU memperlihatkan bahwa dalam dunia internasional yang anarki kerjasama antara ASM serta aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam sektor perikanan mungkin untuk terjadi.

Dengan alasan mempertahankan kedaulatan serta keamanan maritim serta mengikuti prosedur oleh berbagai rezim yang telah ditentukan KKP menempuh berbagai upaya untuk menghukum Hai Fa mulai dari tahun 2015 hingga 2017. Berkenaan dengan hal ini KKP pada awal 2015 mendaftarkan gugatan atas Hai Fa pada Pengadilan Negeri Ambon. Sayangnya putusan dari Pengadilan Negeri Ambon dirasa tidak memuaskan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Menjawab hal ini Susi Pudjiastuti mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku, dimana hasilnya malah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ambon. Menghadapi hal ini KKP kemudian menjalin kerjasama dengan Interpol dalam penyebaran informasi mengenai Hai Fa yang mana memperluas pengawasan aparat penegak hukum. Kerjasama juga dijalin dengan IMO dengan rekomendasi KKP agar IMO mencabut segala izin internasional Hai Fa. Pada pertengahan tahun 2017, KKP yang diwakili oleh Susi Pudjiastuti mendorong PBB untuk mencantumkan Hai Fa kedalam TOC. Berkaitan dengan kasus Hai Fa, aksi Pudjiastuti ini diharapkan oleh KKP dapat mendorong pengejaran hukuman bagi Hai Fa. Jika *IUU Fishing* tercantum secara resmi sebagai TOC,

kemungkinan hukum mengenai penanganan *IUU Fishing* akan diadopsi oleh berbagai negara yang mana akan berimplikasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam menangani kasus Hai Fa kedepannya.

Referensi

- Adhi, Arief Indra Kusuma, 2018, *Wawancara Mengenai "IUU Fishing Motor Vessel Hai Fa"* di Gedung Mina Bahari, Jakarta
- Ambari, M. 2015, 'Indonesia Marah, Kapal Hai Fa Keluar dari Wilayah Lautnya Tanpa Izin' Mongabay, 20 Juni, dilihat 19 Agustus 2018, (<http://www.mongabay.co.id/2015/06/20/indonesia-marah-kapal-hai-fa-keluar-dari-wilayah-lautnya-tanpa-izin/>)
- Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2015, *Nota Dinas Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Pembahasan Sinergi dan Kerjasama Penegakan Hukum IUUF*, dilihat 16 April 2018, (<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/162ce5a88e4cbe1a>)
- Bueger, Christian, 2015, 'What is maritime security?' *Marine Policy*, Volume 53, pp: 159-164
- Food and Agriculture Organization n.d, *the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, FAO, dilihat 16 September 2018, (<http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf>)
- International Organization of Maritime 2016, *Report on Human Trafficking, Forced Labor and Fisheries Crime in the Indonesia Fishing Industry 2016*, dilihat 20 Oktober 2017, (<https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/indonesia/Human-Trafficking-Forced-Labour-and-Fisheries-Crime-in-the-Indonesian-Fishing-Industry-IOM.pdf>)
- International Tribunal for the Law of the Sea 2018, *Chambers*, ITLOS, dilihat 21 Agustus 2018, (<https://www.itlos.org/en/the-tribunal/chambers/>)
- International Tribunal for the Law of the Sea n.d, *Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, dilihat 21 Agustus 2018, (https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf)
- IUU Watch 2017, 'Indonesia to seek UN support to curb illegal fishing' IUU Watch, 6 Mei, dilihat 21 Agustus 2018, (<http://www.iuuwatch.eu/2017/05/indonesia-seek-un-support-curb-illegal-fishing/>)
- Jatmiko, Bambang Priyo 2015, 'Kapal M. V. Hai Fa Dilepas' Kompas, 5 Juni, dilihat 19 Agustus 2018, (<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/06/05/142637026/Kapal.MV.Hai.Fa.Dilepas>)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2018, *FAQ Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP)*, KKP, dilihat 19 Agustus 2018, (<http://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp>)
- Keohane, Robert, 1982, 'The Demand for International Regimes' *International Organization*, pp: 325-355
- Marandita, Garibaldi, 2018, *wawancara mengenai "IUU Fishing Motor Vessel Hai Fa"* di Gedung Mina Bahari, Jakarta
- Maulana, Arief 2017, *Indonesia Darurat IUU Fishing*, KKP, 31 Maret, dilihat 18 Oktober 2017, (<http://www.unpad.ac.id/2017/03/indonesia-darurat-iuu-fishing/>)
- Nareswari, Maria Anindita 2017, *Wawancara mengenai "Upaya KKP Menangani Hai Fa"* Gedung Mina Bahari, Jakarta

- Parameswaran, Prashanth 2017, 'Indonesia Wants Global War on Illegal Fishing' The Diplomat, 9 Mei, dilihat 19 Oktober 2017
 <<https://thediplomat.com/2017/05/indonesia-wants-global-war-on-illegal-fishing/>>
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon, 2015, *No:01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb*, dilihat 20 Agustus 2018,
 <<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f885755d830aeafe08185cf0ea69d874>>
- Satgas 115, 2017, *Analisa Hukum Terhadap Pelanggaran Kapal M.V Hai Fa dan PT. Avona Mina Lestari Terkait Pengangkutan Hiu Martil, Ikan dan Udang Beku Miliki PT. Avona Mina Lestari*, 23 Juni, Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Satgas 115, 2017, *Pembentukan satgas 115*, Satgas 115, dilihat 19 Agustus 2018,
 <<http://satgas115.id/satgas-115/>>
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah 2016, 'Kasus Kapal Hai Fa, Susi Pertimbangkan Seret Panama ke Pengadilan Internasional' Kompas, 12 Januari, dilihat 21 Agustus 2018
- Syafputri, Ella 2014, 'Almost Half of Illegal Fishing in the World Occur in Indonesia' Tempo.co, 19 Juli, dilihat 13 Oktober 2017
 <<https://en.tempo.co/read/news/2014/07/19/056594269/Almost-Half-of-Illegal-Fishing-in-the-World-Occur-in-Indonesia>>
- Taqwa, Ridhah, 2010, *Meneguhkan Kembali Kedaulatan Maritim Indonesia : Tantangan dan Peluang dari Perspektif Politik dan Keamanan*, Nadi Press, Yogyakarta.
- Tempo 2015, 'Berburu Kapal Pencuri Ikan, Interpol Sebarkan Purple Notice untuk Hai Fa' Tempo.co, 18 September <<https://bisnis.tempo.co/read/701640/berburu-kapal-pencuri-ikan-interpol-sebarkan-purple-notice-untuk-hai-fa>>
- Trygg Mat Tracking n.d, *Combined IUU Vessel List*, Trygg Mat Tracking, dilihat 21 Agustus 2018, <<http://iuu-vessels.org/>>
- Secretary General of United Nations 2017, *Oceans and the Law of the Sea in the General Assembly of the United Nations*, dilihat 13 Oktober 2017,
 <http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_257.pdf>
- Villagerspost 2015, 'Kasus MV Hai Fa, Kejati Maluku Klaim Proses Penyidikan Sudah Benar' Villagers Post, 13 Mei <<http://villagerspost.com/todays-feature/kasus-mv-hai-fa-kejati-maluku-klaim-proses-penyidikan-sudah-benar/>>